



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terkait alih fungsi, penentuan harga dan penghapusan dalam pengelolaan rumah dinas daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



8. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan atau tidak mempunyai jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
5. Rumah Negara yang selanjutnya disebut Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota berupa tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Kota pekanbaru



6. Surat Izin Penghunian adalah surat izin untuk menghuni/menempati rumah dinas daerah yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah / Pejabat ditunjuk.
7. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus rumah dinas dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan rumah dinas.
11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan rumah dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
13. Pengalihan fungsi rumah dinas daerah adalah perubahan fungsi rumah dinas daerah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal atau hunian bagi Pejabat atau PNS menjadi fungsi lain.
14. Harga taksiran adalah jumlah harga rumah dinas daerah dan jumlah harga tanah rumah dinas daerah berdasarkan perbandingan nilai pasar.



2. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rumah Dinas Daerah yang dapat dialihkan hak kepemilikannya hanya Rumah Dinas Daerah Golongan IIIA, IIIB dan IIIC.
- (2) Pengalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. rumah Dinas Daerah Golongan IIIA, IIIB dan IIIC yang masih dalam sengketa;
 - b. rumah Dinas Daerah Golongan IIIA, IIIB dan IIIC yang berada di lingkungan kantor PD, rumah sakit, sekolah, dan laboratorium/balai penelitian;
 - c. dihapus;
 - d. Rumah Dinas Daerah Golongan IIIA, IIIB dan IIIC yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Rumah Dinas Daerah Golongan IIIA, IIIB dan IIIC yang dibutuhkan dalam menunjang tugas Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Rumah Dinas Daerah Golongan IIIA, IIIB dan IIIC yang berfungsi sebagai mess atau asrama Daerah.
- (3) Pengalihan hak atas Rumah Dinas Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual/ sewa belikan.

3. Ketentuan BAB V ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penentuan Harga Rumah Dinas Daerah

4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Harga rumah dinas daerah beserta tanahnya ditetapkan berdasarkan hasil penilaian.



- (2) Harga rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah dinas daerah yang bersangkutan dalam keadaan waktu penjualannya dikurangi penyusutan dengan ketentuan:
 - a. 2% setiap tahun untuk rumah dinas daerah yang bangunannya permanen;
 - b. 4% setiap tahun untuk rumah dinas daerah yang bangunannya semi permanen; dan
 - c. 10% setiap tahun untuk rumah dinas daerah yang bangunannya bersifat darurat.
- (3) Penyusutan harga rumah dinas daerah maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) atau nilai sisa rumah dinas daerah minimal 20% (dua puluh persen).
- (4) Harga tanah rumah dinas daerah berdasarkan harga pasar yang berlaku secara riil pada waktu saat penjualan.
- (5) Harga taksiran rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar.
- (6) Harga taksiran rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Penilai.

5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

ALIH FUNGSI RUMAH DINAS DAERAH

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, Pasal 17E, Pasal 17F dan Pasal 17G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Rumah Dinas Daerah golongan IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB dan IIIC dapat dialihkan fungsinya.



- (2) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika rumah dinas daerah tersebut tidak dihuni oleh penghuni sah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan hanya dapat dilakukan jika rumah dinas daerah tersebut sudah berumur lebih 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 17B

- (1) Rumah dinas daerah golongan IA, IB, IIA, IIB dan IIC hanya dapat dialih fungsikan menjadi perkantoran yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan daerah;
- (2) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. pemerintah daerah membentuk Perangkat Daerah baru yang tidak ada alternatif lain untuk gedung perkantorannya;
 - b. gedung/perkantoran Perangkat Daerah yang ada tidak bisa digunakan karena dilakukan pemeliharaan/rehab;
 - c. perkantoran Perangkat Daerah dinilai tidak kondusif untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
 - d. perkantoran Perangkat Daerah mengalami kerusakan akibat bencana alam.

Pasal 17C

Tata cara pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk melakukan alih fungsi rumah dinas daerah;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wali Kota membentuk tim peneliti untuk menilai kelayakan rumah dinas daerah tersebut untuk dialih fungsikan;



- c. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dituang dalam Berita Acara Hasil penelitian;
- d. berdasarkan Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wali Kota dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap alih fungsi rumah dinas daerah; dan
- e. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai alasan.

Pasal 17D

- (1) Rumah dinas daerah golongan IIIA, IIIB dan IIIC yang terdapat di lingkungan perkantoran Perangkat Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah dan Laboratorium/Balai Penelitian hanya dapat dialih fungsikan menjadi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, gudang/tempat penyimpanan arsip Perangkat Daerah, kantin, usaha fotocopy dan/atau sejenisnya.
- (2) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah golongan IIIA, IIIB dan IIIC yang berada di luar lingkungan perkantoran Perangkat Daerah, Rumah Sakit, Sekolah dan Laboratorium/Balai Penelitian dapat dialihkan fungsinya menjadi perkantoran yang mendukung tugas pemerintahan daerah dan perkantoran nonpemerintahan.
- (3) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai perkantoran nonpemerintahan paling lama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 17E

- (1) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (1) yang dijadikan sebagai perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, sebagai gudang/arsip tidak dikenakan biaya tarif.



- (2) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (1) yang dijadikan sebagai kantin, usaha fotocopy dan sejenisnya dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (2) untuk dijadikan sebagai perkantoran pemerintah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (2) yang dijadikan sebagai kantor non-pemerintah dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17F

Pembayaran biaya tarif/sewa rumah dinas daerah yang dialihkan fungsinya dilakukan melalui Kas Daerah.

Pasal 17G

Tata cara pengalihan fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan alih fungsi rumah dinas daerah;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang menugaskan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penelitian terhadap permohonan alih fungsi rumah dinas daerah;
- c. Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian terhadap kelayakan rumah dinas daerah yang akan dialih fungsikan;
- d. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara;
- e. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengelola Barang dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap alih fungsi



rumah dinas daerah dengan tembusan kepada Wali Kota.

- f. penolakan terhadap alih fungsi rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud huruf e disertai dengan alasan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 JULI 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 JULI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 22